



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 95 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 95), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahkan:

1. Sekretariat membawahkan 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan.
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 - b. Seksi Keamanan dan Kelembagaan Pangan.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan urusan ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan urusan ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan;
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan urusan ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas urusan ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Uraian tugas Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, dan Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- c. mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di Bidang;
- d. merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- e. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;

- f. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan urusan ketersediaan, distribusi, cadangan dan penanganan kerawanan pangan;
- g. mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- h. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- j. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. pelaksanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - e. perencanaan program kegiatan Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Uraian tugas Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. menyusun dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- f. melakukan penyiapan bahan pengkajian dan analisis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber

- daya ketahanan pangan lainnya;
- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - h. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - j. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - k. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - m. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - n. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - o. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, distribusi dan harga pangan, serta sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
 - p. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas;
 - q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - r. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- s. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- t. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Paragraf 7 Bagian Ketiga BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7

Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- b. pelaksanaan program kegiatan Seksi Cadangan dan Kerawanan;
- c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Cadangan dan Kerawanan;
- d. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan Seksi Cadangan dan Kerawanan Pangan;
- e. perencanaan program kegiatan Seksi Cadangan dan Kerawanan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Uraian tugas Seksi Cadangan dan Kerawanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Cadangan dan Kerawanan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan
- d. melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- h. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- j. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
- m. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup

7/7/20

- tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - o. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - p. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - q. menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Seksi; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

| PARAF KOORDINASI | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jabatan | Paraf | Tanggal |
| 1. Kadis kotamadya |  | 4/2 2021 |
| 2. Kabid Ura |  | 4/2-21 |
| 3. AS I |  | 4/2-21 |
| 4.  |  | 4/2-21 |
| 5. | | |
| 6. | | |

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2021


WALIKOTA PAYAKUMBUH,

RIZA FALEPI

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,




RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 95 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN



WALIKOTA PAYAKUMBUH,
RIZA FALEPI

[Handwritten signature]